

# **LEGALITAS PRODUK BANK PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH )**

**Muhamad Faisal Akbar dan Rachmatullaily**

Universitas Ibn Khaldun Bogor

## **ABSTRAK**

UU perbankan syariah sangat di perlukan karena adanya beberapa alasan yaitu: sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkannya system ekonomi yang berdasrakan pada keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Perbankan syariah merupakan satu-satunya intuisi yang paling tepat untuk menerjemahkan tujuan pembangunan nasional diatas dalam kehidupan nyata. Dengan semakin banyaknya perbankan syariah maka semakin banyak pula produk yang ditawarkan oleh bank-bank tersebut. Agar nasabah percaya akan produk bank syariah, maka legalitas produk perlu menjadi perhatian utama.

Kata Kunci : Bank Syariah dan legalitas

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan sudah memiliki tempat yang memberikan cukup pengaruh dalam lingkungan perbankan nasional. Keberadaan perbankan syariah ini dimulai pada saat penerbitan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana undang-undang ini menjadi pendorong hadirnya sistem perbankan berbasis syariah. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut akhirnya diganti ke dalam

undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan sistem perbankan syariah dengan lebih jelas dibandingkan undang-undang sebelumnya. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perbankan di Indonesia dapat memberlakukan dual banking system atau sistem perbankan ganda, dimana bank konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank syariah sebagai suatu unit usaha atau bank syariah yang berdiri sendiri. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sebenarnya karena masih terpengaruh kepada sistem perbankan konvensional,

sehingga masih sering dipersamakan dengan bank konvensional.

Setelah berjalannya peraturan perbankan yang terakhir, akhirnya diterbitkan undang-undang yang lebih spesifik menerangkan tentang perbankan syariah yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya. Dengan kehadiran undang-undang ini memicu peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perbankan sepenuhnya yang sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga, dapat diharapkan untuk lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh perbankan konvensional, dan memberikan pembiayaan dalam pengembangan usaha berdasarkan sistem syariat.

Dalam hal produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah, produk-produk tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dengan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Namun, dalam hal penerapannya tentunya berbeda. Hal ini

dikarenakan adanya perbedaan prinsip diantara keduanya. Beberapa produk dengan berbagai skim akad ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya produk tabungan dengan akad *Wadiah* (titipan), jual-beli dengan akad *Murabahah*, sewa dengan akad *Ijarah*, bagi hasil dengan akad *Mudharabah*, penyertaan dengan akad *Musyarakah*, investasi dengan akad *Mudharabah*, serta produk jasa lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, pada karya ilmiah ini penulis berkeinginan untuk membahas tentang "**Akad Produk Bank pada Bank Syariah (Study Kasus pada PT BPRS Amanah Ummah Leuwiliang)**

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan manfaat dalam penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Mengetahui proses legalitas produk pada bank Syariah Amanah Ummah.
2. Mengetahui manfaat dari legalitas produk pada bank Syariah Amanah Ummah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Produk Bank Syariah**

Dalam rangka menyajikan uraian tentang produk perbankan

syariah. Pengertian tentang produk bank syariah, diantaranya yaitu:

Pengertian produk bank syariah sendiri adalah produk-produk bank yang dikeluarkan oleh bank berbasis syariah dengan mengutamakan secara ajaran-ajaran islam yang benar dan baik. dan diharamkan bagi bank berbasis syariah untuk mengambil keuntungan dengan menjual produk bank nya dengan cara memberikan kelipatan pada tiap keuntungannya atau Riba. Produk-Produk bank sendiri ada beberapa macam secara umum seperti Tabungan, Giro, Deposito. Namun dalam basis Syariah ada beberapa Produk yang diberikan dalam perbankan syariah beserta pengertiannya secara singkat, yaitu:

#### 1. Al-wadi'ah (simpanan)

Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan. Prinsip Al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau

kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

#### 2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Dalam Bank Konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama yaitu:

##### a) Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akd kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

##### b) Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan

ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, makasi pengelola yang bertanggung jawab.

c) Al-Muzara'ah

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan pernggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalah

bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.

d) Al-Musaqah

Al-Musaqah adalah merupakan bagian dari al-muza'arah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam kontek adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. Bai'al-Murabahah

Bai'al-Murabahah adalah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok barang "X" Rp 100.000,- Keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp 5000,-, sehingga harga jualnya Rp 105.000,-. Kegiatan bai'al Murabahah inibaru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan Bai'al Murabahah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti Letter Of Credit atau dikenal dengan nama LC.

4. Bai'as-salam

Bai'as-salam artinya pembeli barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. Bai' Al istishna'

Bai' Al istishna' merupakan bentuk khusus dari akad Bai'as-salam,

oleh karena itu ketentuan dalam Bai' Al istishna' mengikuti ketentuan dan aturan Bai'as-salam. Pengertian Bai' Al istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus dsaling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angusran per bulan atau di belakang.

#### 6. Al-Ijarah (Leasing)

Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan atas barang itu sendiri. dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease.

#### 7. Al-Wakalah (Amanat)

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

#### 8. Al-Kafalah (Garansi)

Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memenuhi

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

#### 9. Al-Hawalah

Al Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal kegiatan anjak piutang atau factoring.

#### 10. Ar-Rahn

Ar Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

### **2.2. Jenis-jenis Produk Bank Syariah**

Jenis produk Bank Syariah akan tergantung pada fungsi pokok bank syariah. Fungsi pokok bank syariah dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat terdiri dari:

- a.. Fungsi Pengumpulan Dana (Funding)
- b. Fungsi Penyaluran Dana (Financing)
- c. Pelayanan Jasa (Service)

Dalam bank syariah produk-produk penghimpunan dana dapat diterapkan berdasarkan prinsip masing-masing, yaitu:

a. Wadiah yaitu akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan.

b. Mudharabah yaitu akad usaha dimana salah satu pihak memberikan modal (Sahibul Mal), sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian (Mudharib) dengan nisbah yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut.

Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Mudharabah mutlaqah (investasinya tidak terikat).

b) Mudharabah muqayyadah: investasinya terikat (tertentu).

a) Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya

b) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi.

Contoh batasan tersebut, misalnya:

a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya

b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan

c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga

### **2.2.1. Jenis Produk Bank Syariah bila dilihat dari fungsi penghimpunan dana (funding) terdiri dari:**

#### **a). Giro adalah**

1. simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media/alat penarikan.

2. dapat dibuka oleh perorangan atau perusahaan.

3. Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening (account payable).

Sesuai dengan penjelasan tentang 2 akad diatas, maka giro menggunakan akad Wadiah.

#### **b). Simpanan/tabungan:**

simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan

menggunakan buku/kartu tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan.

1. Buku tabungan merupakan bukti pemilikan dari pemegang rekening.
2. Terdapat aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal.

Kedua jenis akad di atas dapat dipakai dalam simpanan. Jadi jenis simpanan menurut akadnya dibagi menjadi:

- i. Simpanan Wadiah dan
- ii. Simpanan Mudharabah

**c). Deposito**

1. simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jangka waktu tertentu.
2. menggunakan bilyet sebagai tanda bukti simpanan.
3. mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan tiap akhir bulan.

Akad yang dapat dipakai dalam Deposito adalah Mudharabah.

Catatan:

\*) Bila akad yang dipakai adalah Mudharabah muqayyadah, maka:

1. nasabah meminta Bank untuk menyalurkan dananya kepada projek atau nasabah tertentu.

2. Atas tugas ini bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan.
3. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai pemilik modal (Sahibul Mal) dan pelaksana projek sebagai mudharib (orang yang memberikan keahlian)
4. Pola seperti ini dalam dunia perbankan disebut channelling bukan executing

**2.2.2. Jenis Produk Bank Syariah bila dilihat dari fungsi penyaluran dana (financing) dibagi menjadi 3 kategori besar:**

- a). Jual-beli
- b). Bagi Hasil/Untung
- c). Sewa

**a). Jual-beli**

Produk jual-beli dalam Bank Syariah dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Murabahah
2. Salam dan salam parallel
3. Istishna dan istishna paralel

Penjelasan dari masing-masing produk disajikan berikut ini:

### 1. Murabahah

Adalah pembiayaan berdasarkan jual-beli dimana Bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk Bank disepakati dimuka. Dalam fiqih klasik murabahah dilakukan secara tunai, dalam praktik perbankan nasabah dapat membayar secara angsuran dan untukantisipasi kemacetan, Bank dapat meminta jaminan. Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah barang dapat dikirim langsung kepada nasabah atau nasabah membeli sendiri selaku wakil Bank dalam membeli. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara murabahah. Bila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, nasabah dapat meminta keringanan (diskon) bila Bank menyetujui.

### 2. Salam dan salam paralel

Salam dan salam paralel Adalah pembiayaan berdasarkan jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan dimuka dengan syarat-syarat tertentu. Dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku

pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan dimuka kepada nasabah. Karena barang akan dikirimkan kemudian, maka nasabah selaku penjual berhutang kepada bank. Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian atau produk-produk yang terstandarisasi. Bank hanya mendapat keuntungan apabila komoditi yang dikirim oleh nasabah dijual dengan harga yang lebih tinggi. Bank dapat menjual barang tersebut sebelum jatuh tempo kepada pihak lain dengan cara yang sama (salam), tapi tidak boleh dikaitkan dengan salam yang pertama. Bila hal ini yang terjadi maka salamnya adalah Salam paralel, Apabila dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dikhawatirkan terkena riba. Apabila nasabah gagal (wan prestasi, default) dalam menyerahkan barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak berubah.

Penyerahan barang harus tetap dilakukan walaupun harus ditunda karena kegagalan. Jika bank setuju, modal bank dikembalikan senilai ketika pertama kali diberikan

### 3. Istishna dan istishna parallel

Hampir sama dengan salam tetapi berbeda pada objek yang dibiayai dan cara pembayarannya. Pada Salam

objek yang dibiayai sudah terstandarisasi, sedangkan pada istishna objek yang dibiayai bersifat customized (harus dibuat terlebih dahulu). Pada Salam pembayaran oleh bank dibayar dimuka sekaligus, sedangkan pada istishna pembayaran oleh bank dapat dicicil/bertahap.

### **b). Bagi Hasil/Untung**

Produk Bagi Hasil/Untung dalam Bank Syariah dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Mudharabah
2. Musyarakah
3. Rahn

#### 1. Pengertian Mudharabah

Dalam pembiayaan Mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik dana (sahibul mal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam fiqh klasik yang dibagikan adalah keuntungan (pendapatan dikurangi biaya), tetapi dalam praktik yang dibagikan adalah Revenue karena sulit untuk menemukan kesepakatan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah. Nisbah bagi hasil disepakati di muka termasuk bila terjadi kerugian. Dalam fiqh klasik, Mudharabah adalah akad yang modal dikembalikan ketika usaha berakhir. Dalam sebagian praktik perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah dicicil untuk

memudahkan pengembalian ketika Mudharabah berakhir. Dalam fiqh klasik, ketika usaha menemui kegagalan semua aset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada sahibul mal (Bank). Dalam perbankan syariah nasabah selaku mudharib (pengelola usaha) masih diberi kesempatan untuk melanjutkan/memperbaiki usaha dengan penambahan modal dari bank

#### 2. Pengertian Musyarakah

Dalam Musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha. Pembagian keuntungan menurut kesepakatan dan apabila rugi dibagi menurut porsi modal masing-masing (proporsional). Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam manajemen sesuai kaidah musyarakah

#### 3. Pengertian Rahn (gadai)

Rahn adalah penyerahan jaminan untuk mendapat pinjaman

Rahn dalam syariah dapat berbentuk:

- a. Fiducia : penyerahan barang, tetapi hanya dokumen yang ditahan. Barangnya masih dapat digunakan oleh pemilik
- b. Gadai : penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak dapat menggunakan lagi.

### c). Sewa (Ijarah)

Bila pembiayaan berdasarkan akad Ijarah maka Bank berlaku sebagai pemberi sewa (mu'jir) dan nasabah selaku penyewa (musta'jir). Pada fiqh klasik, bank (pemberi sewa), bank harus memiliki barang sebelum menyewakan kepada nasabah (penyewa). Pada umumnya Bank tidak memiliki barang, tetapi menyewa dari pihak lain, kemudian menyewakan lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan sewa kedua. Ijarah dalam bank syariah bisa disamakan dengan operating lease, bukan financial lease atau capital lease (lihat bahasan sewa guna usaha/leasing). Jadi bank bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewa. Bila bank memiliki objek yang disewakan, maka bank dapat memberi Opsi bagi nasabah untuk memiliki objek yang disewanya. Ijarah jenis ini dinamakan Ijarah al Muntahiyah Bittamlik atau Ijarah wal Iqtina. Ijarah al Muntahiyah Bittamlik memakai 2 akad yaitu akad sewa dan janji (opsi) kepemilikan. Kepemilikan bisa dilakukan kalau masa sewa telah berakhir. Hal ini hampir sama dengan capital lease.

### 2.3.Jasa Perbankan

Jasa perbankan adalah pelayanan Bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Atas jasa yang diberikan, bank akan menerima imbalan (fee).

Jenis Produk Bank bila dilihat dari fungsi pelayanan jasa (service) terdiri dari:

- a.) Transfer (pengiriman uang)
- b.) Inkaso (pencairan cek)
- c.) Valas (penukaran mata uang asing)
- d.) L/C (Letter of Credit)
- e.) Letter of Guarantee dll

Bank syariah menggunakan akad dalam penetapan produknya. Akad yang dipakai sebagai dasar dalam jasa perbankan syariah:

- a) Wakalah (Perwakilan)
  - Produk yang memakai akad ini: Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C
- b) Kafalah (Penjaminan)
  - Produk yang memakai akad ini: Bank Guarantee, L/C, Charge Card
- c) Hawalah (Pengalihan Piutang)
  - Produk yang memakai akad ini: Bill Discounting, Post Dated Check (cek mundur), anjak piutang
- d) Sarf (Pertukaran mata uang)

Produk yang memakai akad ini:  
Jual beli Valuta Asing

Dalam perbankan syariah, jasa perbankan menggunakan dana/fasilitas bank sendiri, oleh karena itu pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa ini harus disendirikan atau tidak ikut dibagikan kepada pemilik simpanan.

Untuk mempermudah transaksi antar Bank dan antara Bank dengan Bank Indonesia seperti perbankan konvensional, maka Bank syariah juga menggunakan produk Interbank.

a) Jenis Produk Interbank

a. Sertifikat Mudharabah antar Bank adalah instrumen pasar uang antar bank yang hanya dapat dijual satu kali kepada bank lain dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan

b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah instrumen Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan likuiditas dalam perbankan

c. Fasilitas pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) adalah fasilitas Bank Indonesia bagi perbankan syariah untuk menutupi selisih posisi (mismatch

#### **2.4. Pengertian Legalitas**

Legalitas adalah Keabsahan dalam suatu tindakan, sementara asas legalitas adalah asas yang tidak

mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, apabila belum ada perundang-undangan. Bahasa latin dari asas legalitas adalah " Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previalege"

Asas Legalitas mempunyai tiga permohonan yaitu sebagai berikut:

a) Tidak ada tindakan yang dilarang ataupun diancam dengan pidana, apabila sebelumnya belum ada dalam aturan Undang-undang.

b) Aturan-aturan pada hukum pidana tidak bersigat rektoratif atau berlaku surat.

c) Dalam penentuan tindakan pidana, analogi tidak boleh dilahirkan.

Asas legalitas masuk dalam perundang-undangan yaitu pada pasal 1 ayat 1 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

Asas legalitas memiliki tiga dimensi, yakni sebagai berikut (Roeslan Saleh):

a) Politik hukum maksudnya perlindungan untuk anggota masyarakat atas tindakan

sewenang-wenang yang dilakukan dan pihak pemerintah.

b) Politik menurut Von Feurbach, tindakan kriminal harus dicegah dengan cara adanya penulisan psikologis yang muncul dari rumusan-rumusan dari Undang-undang serta ancaman.

c) Organisasi menurut C.F.Letrosne, Undang-undang pidana itu tersebar dimana-mana sehingga sulit untuk menemukan. Maksudnya tak ada pola atau aturan yang jelas dengan batasan yang jelas untuk wewenang mengenai tindak pidana. membuat tindakan kejahatan, Hal ini namun tidak ditindak secara pidana

Sedangkan hukum pidana islam, penerapan asas legalitas adalah sebagai berikut:

- a) Untuk hukuman yang sangat berat dan mengganggu ketentraman masyarakat sehingga asas legalitas dilakukan sangat teliti dan hati-hati dan setiap hukuman dengan jelas tercantum.
- b) Untuk hukuman yang tidak terlalu berat, hukuman yang dipilih hakim atas tindakan yang

dilakukan, maka asas legalitas yang diterapkan lebih longgar.

c) Untuk hukuman atas kepentingan umum maka asas legalitas diterapkan lebih longgar lagi.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI DATA DAN**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1.Penghimpunan Dana**

##### **1. Tabungan Ummah**

Merupakan tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dengan menggunakan akad wadi'ah yadhomanah (titipan nasabah kepada Bank) dan dapat diambil kapan saja sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku di Bank. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, bila Bank mendapatkan keuntungan maka nasabah mendapatkan athoya/bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Adapun besarnya bonus dibagi berdasarkan keuntungan yang didapat dan merupakan kebijakan Bank.

Setoran awal minimal Rp 15.000 dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp 10.000. sedangkan untuk tabungan perusahaan/badan usaha, setoran awal

minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000.

## 2. Tabungan Pelajar

Tabungan yang diperuntukan bagi pelajar, santri dan mahasiswa dengan menggunakan akad yang sama seperti tabungan ummah yaitu akad wadi'ah yadhomanah (titipan nasabah kepada Bank). Setoran awal minimal Rp 15.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000. pengambilan dan penyetoran tabungan dapat dilakukan kapan saja pada setiap jam kerja.

### 3.2. Tabungan Mudharabah

#### 1. Tabungan Haji dan Umroh (TAHAROH)

Tabungan yang berfungsi untuk inestasi dana bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan menggunakan akad mudharabah. Setoran awal tabungan haji dan umroh minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 50.000. tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah hendak membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atau sesuai kesepakatan antara Bank dengan nasabah. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan Bank.

#### 2. Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (shahibul maal) dengan Bank (mudharib), jangka waktu tersebut adalah satu, tiga, enam dan dua belas bulan, dengan hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

### 3.3. Penyaluran Dana

#### a) Murabahah (MBA)

Akad jual beli barang antara Bank sebagai pemilik barang dengan nasabah sek\harga pokok barang ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati.

#### b) Istishna (Ist)

Akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan Bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/kontraktor untuk membuat barang pesanan sesuai permintaan nasabah (Istishna Paralel) dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dari Bank dengan harga yang telah disepakati bersama.

#### c) Ijarah (IJR)

Akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik obyek sewa (Bank) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

d) Ijarah Multi Jasa (IMJ)

Ijarah Multijasa adalah akad pembiayaan dimana Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut Bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujirah atau fee. Pembiayaan ijarah Multijasa diperuntukan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

e) Mudharabah (MBA)

Akad kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksanaan usaha (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal.

f) Musyarakah (MSA)

Akad kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

g) Rahn (Gadai Emas Syariah)

Akad penyerahan barang (emas) dari nasabah (rahin) kepada Bank

(murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

h) Qardhul Hasan (QH) dan Qardhul (QR)

Akad pinjaman dana oleh nasabah kepada Bank Syariah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardhul Hasan dananya bersumber dari infaq dan shadaqah sedangkan Qard umum dan Qard Haji bersumber dari modal atau laba Bank.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1, Kesimpulan

1. Akad produk pada bank syariah amanah ummah merupakan Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuai yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. dan berikut beberapa produk dengan berbagai sistem akad ditawarkan oleh bank

syariah, diantaranya produk tabungan dengan akad *Wadiah* (titipan), jual-beli dengan akad *Murabahah*, sewa dengan akad *Ijarah*, bagi hasil dengan akad *Mudharabah*, penyertaan dengan akad *Musyarakah*, investasi dengan akad *Mudharabah*, serta produk jasa lainnya.

2. Manfaat dari akad produk pada bank Syariah Amanah Ummah adalah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis itu adalah Akad. karna akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad juga merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya dengan begitu masyarakat atau nasabah yang menggunakan akad produk bank syariah akan lebih mengetahui cara cara syariat islam dalam melakukan perjanjian (pengikatan). dan Salah satunya adalah perbankan syariah menawarkan transaksi yang tidak berlandaskan pada konsep bunga, dapat diharapkan untuk lebih optimal melayani kalangan masyarakat yang belum dapat tersentuh oleh perbankan

konvensional, dan memberikan pembiayaan dalam pengembangan usaha berdasarkan sistem syariat.

#### **4,2,Saran**

1. Pada tiap akad seharusnya diberitahukan kepada nasabah jika semua produk sama, sehingga nasabah yang ingin memiliki produk dari BPRS Amanah Ummah menjadi mudah dan gampang dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh BPRS Amanah Ummah.
2. PT. BPRS Amanah Ummah sebelum melakukan proses pemberian dana atau sebelum melakukan pengikatan dengan akad bank selalu memberikan persyaratan kepada nasabah terutama dalam pemberian agunan atau jaminan. tetapi bank selalu mendapatkan nasabah yang memberikan jaminan tidak sesuai pada kesepakatan awal atau tidak sesuai dengan yang seharusnya di jaminkan terhadap bank. maka dari itu bank disarankan agar lebih rinci dalam memberikan penjelasan mengenai persyaratan dan di upayakan agar lebih tegas dalam menghimbau nasabahnya .

## DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, SE., MM., *DASAR-DASAR PERBANKAN*, Cetakan ke-9, Februari 2011, Penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Martono, *BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN*, Cetakan ke-4, Juni 2010, Penerbit pada EKONISIA, Yogyakarta.
- Adiwarman, A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., *BANK ISLAM Analisis faqih dan Keuangan*, 2006, Jakarta.